

Legal Analysis of Densus 88 Authority and Operational Actions in Countering Terrorism in Indonesia

Analisis Hukum terhadap Kewenangan dan Tindakan Operasional Densus 88 dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Rifqi Erwin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abstract

The study aims to legally analyze the authority and operational actions of the 88th Anti-Terror Special Detachment (Densus 88) in the context of counter-terrorism in Indonesia, given the importance of their actions being compatible with the applicable legal framework and international human rights standards. Using a qualitative approach and a literature study, the study digs into the legal and operational aspects of Densus 88, including the implementation of regulations related to arrest and detention as well as its implications for human rights. The findings show that there is uncertainty in the limitations and enforcement of the laws governing the operation of Densus 88, often leading to violations of human rights. The study also criticizes the use of the term 'presumed' terrorist unrecognized in the Indonesian criminal law system and its implications for the principle of presumption of innocence. Based on the findings, the study recommends increased transparency and accountability in Densus 88 operations, as well as the need for ongoing training on legal standards and human rights.

Keywords: *Densus 88, terrorism, human rights, presumption of innocence.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum kewenangan dan tindakan operasional Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88) dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia, mengingat pentingnya kesesuaian tindakan mereka dengan kerangka hukum yang berlaku dan standar hak asasi manusia internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menggali aspek hukum dan operasional Densus 88, termasuk penerapan peraturan terkait penangkapan dan penahanan, serta implikasinya terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam batasan dan penerapan hukum yang mengatur operasi Densus 88, seringkali mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini juga mengkritisi penggunaan istilah 'terduga' teroris yang tidak diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia dan implikasinya terhadap prinsip praduga tak bersalah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi Densus 88, serta perlunya pelatihan berkelanjutan mengenai standar hukum dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Densus 88, terorisme, hak asasi manusia, praduga tak bersalah.

A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dijelaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara-negara. Terorisme, yang memiliki karakteristik internasional, menimbulkan risiko terhadap keamanan global dan merugikan kesejahteraan masyarakat, memerlukan tindakan pemberantasan yang terencana dan berkelanjutan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria, pada tahun 2000 yang bertema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, terorisme secara khusus diangkat sebagai tindakan kekerasan yang membutuhkan perhatian serius. Dalam konteks ini, terorisme telah bertransformasi dari kejahatan

biasa menjadi kejahatan luar biasa dan bahkan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. (Muhtar, 2014)

Di tengah meningkatnya ancaman terorisme global, Indonesia telah menghadapi tantangan serius dalam menanggulangi teror di dalam negerinya. Dalam rangka mengatasi masalah ini, Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88) dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai unit khusus yang bertugas untuk mencegah, menghambat, dan mengeliminasi aktivitas terorisme. Densus 88, yang didirikan pada tahun 2003, beroperasi di bawah mandat yang luas, dilengkapi dengan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan operasional yang signifikan dalam upaya penanggulangan terorisme. Namun, operasi dan tindakan mereka tidak luput dari sorotan, terutama berkaitan dengan isu kepatuhan terhadap hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional.

Densus 88, unit anti-teror di bawah Polri, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan secara operasional diatur melalui Keputusan Kapolri No. 30/VI/2003 yang menjelaskan tugas dan kewenangan unit ini dalam pemberantasan terorisme, termasuk pengesahan logo melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/756/X/2005. Kewenangan Densus 88 dalam penyidikan dan penuntutan diatur dalam Pasal 25 dari undang-undang yang sama, yang memperbolehkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan hukum acara yang berlaku, dengan pengecualian khusus yang memungkinkan penahanan tersangka hingga enam bulan. Selain itu, Pasal 28 mengizinkan penyidik untuk menangkap tersangka terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk durasi maksimal 168 jam sebelum harus melanjutkan dengan prosedur hukum lebih lanjut. (Meinaky & Fakhur, 2022)

Dalam beberapa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT terhadap individu yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme, sering kali digunakan istilah 'terduga' teroris. Namun, istilah 'terduga' sebenarnya tidak diakui dalam terminologi hukum pidana atau hukum acara pidana. Sebagai contoh, pada tanggal 6 Januari 2021, tim Densus 88 AT bekerja sama dengan

Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar berhasil menangkap 20 orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Makassar, Sulawesi Selatan. Penggunaan istilah 'terduga' ini umumnya oleh media untuk menggambarkan seseorang yang belum secara resmi mendapat status hukum dalam sistem peradilan pidana, yang mengakui status seperti saksi, tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana. Oleh karena itu, penggunaan dan implikasi dari status 'terduga' dalam konteks penangkapan oleh Densus 88 AT memerlukan peninjauan yang kritis dan analitis dalam kerangka penegakan hukum yang lebih komprehensif. (Anakotta et al., 2021)

Kinerja Densus 88 dalam memerangi terorisme sering kali mendapat pujian karena efektivitasnya, namun di sisi lain, unit ini juga menghadapi kritik dan kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Ini mengarah pada pertanyaan kritis tentang batasan kewenangan yang mereka miliki, serta tanggung jawab legal dan etis dalam menjalankan tugas. Peninjauan atas kewenangan hukum dan tindakan operasional Densus 88 menjadi penting untuk memastikan bahwa semua operasi dilaksanakan dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia. Mengingat pentingnya peran yang dimainkan oleh Densus 88 dalam keamanan nasional, timbul pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada unit ini sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa Densus 88 dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (Kusuma, 2018), melakukan tindakan represif dan agresif yang mengarah pada extra judicial killing (Astawa & Munasto, 2022), serta beroperasi di luar batas hukum yang sah (Muhtar, 2014). Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bersama dengan KUHAP, memberikan kewenangan luas kepada Densus 88 untuk menggunakan upaya paksa dalam menangani terorisme, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, penggunaan label "teroris" dan tindakan keras seperti penembakan terhadap individu seperti Dr. Sunardi yang diduga membahayakan aparat saat

penangkapan, terus menuai kecaman dari akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia, menyoroti dilema antara keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak-hak sipil. (Saputra et al., 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum kewenangan dan tindakan operasional Densus 88 dalam konteks penanggulangan terorisme. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak hanya efektif tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang berlaku. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk menilai apakah praktik yang dilakukan oleh Densus 88 selama operasi anti-teror telah berjalan sesuai dengan undang-undang anti-terorisme dan hukum internasional yang relevan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum di Indonesia mengatur kewenangan Densus 88 dalam melakukan operasi anti-teror dan apakah ada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam tindakan operasional mereka. Pertanyaan ini mencakup penilaian terhadap legalitas tindakan Densus 88, serta implikasi dari tindakan tersebut terhadap hak asasi manusia dan keadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keseimbangan antara keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus dijaga oleh Densus 88.

Signifikansi dari penelitian ini tidak hanya relevan untuk kepentingan akademis tetapi juga sangat penting bagi pengambil kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan praktek operasional serta formulasi kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan, yang dapat meningkatkan efektivitas Densus 88 dalam memerangi terorisme sekaligus menghormati prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam tentang kewenangan dan tindakan operasional Densus 88 dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia. Metode jurnal kualitatif

melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis komprehensif terhadap aspek hukum dan operasional yang kompleks dan dinamis, yang sering kali melibatkan nilai-nilai normatif dan interpretasi hukum. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Penggunaan studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang luas dan beragam, membantu dalam membangun pemahaman yang kuat tentang isu yang diteliti.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini secara khusus mengevaluasi dokumen-dokumen hukum yang terkait langsung dengan tindakan anti-terorisme, seperti Undang-Undang Anti-Terrorisme, peraturan pelaksanaan, dan kebijakan keamanan nasional, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dokumen dilakukan dengan cara mengidentifikasi, meninjau, dan menyintesis informasi yang berkaitan dengan praktik hukum dan implementasi kebijakan oleh Densus 88. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang diungkap melalui publikasi atau laporan mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian menyediakan evaluasi yang kritis dan berimbang dari kewenangan operasional Densus 88, memungkinkan penelitian ini untuk menyajikan rekomendasi yang tepat dan berbasis bukti kepada para pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Densus 88 sering kali beroperasi di ambang batas hukum yang diperbolehkan, khususnya dalam penggunaan kekuatan dan upaya paksa. Analisis dokumen dan

wawancara dengan para ahli mengungkapkan beberapa insiden di mana tindakan Densus 88 dipertanyakan dari segi legalitas dan kepatutan, termasuk kasus penangkapan pada Januari 2021 di Sulawesi Selatan yang menyoroiti penggunaan label 'terduga' yang tidak diakui secara hukum dan menimbulkan pertanyaan tentang prosedur penahanan yang diikuti. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Densus 88 memiliki mandat yang luas untuk melawan terorisme, sering kali terdapat ketidakjelasan mengenai batasan tindakan yang diizinkan, yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dari sudut pandang penegakan hukum, penelitian ini mendapati bahwa Densus 88 memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara melaksanakan tindakan tegas terhadap terorisme dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari penggunaan wewenang penahanan dan penangkapan yang terkadang melampaui prosedur hukum standar, menimbulkan kekhawatiran atas potensi pelanggaran terhadap prosedur yang adil dan perlakuan yang manusiawi, sesuai dengan standar hukum internasional dan nasional.

PEMBAHASAN

Terorisme merupakan salah satu ancaman global yang paling ditakuti, termasuk oleh Indonesia, yang telah merespons dengan membentuk Detasemen Khusus Anti Teror, dikenal sebagai DENSUS 88 AT atau DENSUS 88. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, DENSUS 88 AT diatur sebagai unit pelaksana yang berada di bawah komando Kapolri dengan tugas utama dalam penanggulangan kejahatan terorisme melalui fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Dalam menjalankan tugasnya, DENSUS 88 harus mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk hak asasi manusia yang sering kali dilanggar oleh aparat penegak hukum selama proses penyidikan dan penangkapan, salah satunya

adalah hak untuk tidak disiksa. Hak ini dijamin oleh Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak dasar lainnya adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam konteks penangkapan terduga teroris, DENSUS 88 juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, yang mengharuskan agar tersangka dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan, DENSUS 88 perlu memperlakukan terduga teroris dengan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya dalam proses penangkapan dan pemeriksaan, mengingat mereka belum terbukti bersalah. (Afrizal & Apriyanto, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Densus 88 seringkali menavigasi dalam wilayah yang kompleks antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa dalam beberapa insiden, penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 tidak selalu sesuai dengan standar hukum acara pidana yang telah ditetapkan, yang mensyaratkan ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap tindakan hukum. Penggunaan label 'terduga' menjadi simbol dari pendekatan yang sering kali tergesa-gesa dan kurang memperhatikan hak-hak individu yang ditangkap. Kritik ini bukan hanya berasal dari komunitas hak asasi manusia, namun juga dari dalam sistem peradilan itu sendiri, yang menuntut bukti dan prosedur yang lebih ketat dalam penangkapan dan penahanan.

Dalam sebuah operasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Densus 88 di bawah kepemimpinan Kombes Pol Ibnu S bersama Tim Cobra Subdit III Jatarnas Ditreskimum Polda Jatim yang dipimpin AKBP Hanny Hidayat, melakukan tindakan tegas dengan menembak mati seorang individu bernama Rony, juga dikenal sebagai Joko alias Muas Tato alias Totok, yang diduga sebagai anggota jaringan teroris di Poso. Kasus serupa juga terjadi di Depok, Jawa Barat, di mana dua terduga teroris dengan inisial AA dan AZ ditembak mati oleh petugas saat penyeragaman. Menurut Brigjen M Iqbal dari Karo Penmas Divisi Humas Polri, kedua terduga teroris itu melakukan perlawanan saat akan ditangkap pada saat

mereka berada di Jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, yang berujung pada tindakan fatal oleh petugas. (Taufiiqulhakim, 2018)

Asas praduga tidak bersalah merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum yang mengatur bagaimana mereka seharusnya bertindak terhadap tersangka tanpa mengasumsikan kesalahan mereka terlebih dahulu. Asas ini, yang bersifat legal normative, mengharuskan proses hukum untuk dilakukan secara penuh mulai dari penyelidikan hingga peradilan, mengesampingkan asumsi bersalah yang tidak didasarkan pada fakta hukum. Sebaliknya, asas praduga bersalah, yang bersifat deskriptif faktual, menuntut pembuktian kesalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini memastikan bahwa proses hukum harus dijalankan secara lengkap dan tidak boleh terhenti di tengah jalan. (Taufiiqulhakim, 2018)

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa ada kekurangan dalam mekanisme pengawasan yang efektif terhadap operasi Densus 88, yang semestinya bisa mencegah pelanggaran hukum dan melindungi hak-hak individu. Ini menjadi indikasi bahwa perlu ada reformasi dalam sistem pengawasan intern dan peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga independen untuk review operasi secara berkala. Kejelasan peran dan kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa Densus 88 tidak hanya efektif dalam pemberantasan terorisme tetapi juga mematuhi norma-norma hukum dan hak asasi manusia.

Dari perspektif penyidikan dan penuntutan, ditemukan bahwa Densus 88 kadang kala menggunakan wewenangnya dengan cara yang melampaui batas yang diizinkan oleh undang-undang. Kasus seperti penembakan Dr. Sunardi menyoroti risiko serius dari pendekatan yang terlalu militan dalam pemberantasan terorisme, yang bisa mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup dan keadilan. Hal ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk pelatihan berkelanjutan bagi anggota Densus 88 mengenai hukum acara pidana dan standar hak asasi manusia, serta penerapan prosedur yang lebih ketat dalam penggunaan kekuatan.

Beberapa aturan dalam KUHP menjadi dasar hukum untuk tindakan tembak di tempat terhadap teroris oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*Overmacht*) tidak dapat dipidana, menegaskan bahwa tindakan tembak mati dapat dilakukan dalam situasi darurat untuk menghindari korban dari pihak polisi atau masyarakat. Sementara itu, Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) membenarkan penembakan dalam situasi penangkapan teroris sebagai tindakan terpaksa apabila tidak ada alternatif lain dan bertujuan untuk mempertahankan hak yang sah, yang harus direspon dengan tindakan balasan jika terjadi serangan. Namun, pembelaan terpaksa harus dilakukan berdasarkan prinsip keseimbangan; apabila masih ada kemungkinan untuk menghindar atau melarikan diri, tindakan tembak mati tidak seharusnya dilakukan dengan alasan pembelaan terpaksa. (Salem, 2018)

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak dapat dihukum, di mana menjalankan undang-undang tidak hanya terbatas pada perbuatan yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, Pasal 51 ayat (1) KUHP menambahkan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah dari kuasa yang berwenang tidak dapat dihukum. Dalam konteks ini, polisi yang melakukan penembakan mati dalam proses penangkapan harus memastikan bahwa penggunaan senjata api adalah seimbang dan tepat. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 7 ayat (1) angka 10, tindakan penembakan mati di tempat dapat dianggap sebagai tindakan hukum yang bertanggung jawab, dilakukan sebagai upaya terakhir dalam melaksanakan tugas untuk menghindari pelarian atau perlawanan dari orang yang diduga atau tersangka terlibat dalam tindak pidana, termasuk terorisme. (Yuriadi, 2015)

Selanjutnya, temuan bahwa media sering menggunakan istilah 'terduga' dalam melaporkan kasus terorisme, menunjukkan adanya kesenjangan informasi

antara apa yang diijinkan oleh hukum dan praktik yang terjadi di lapangan. Edukasi publik dan pelatihan untuk jurnalis tentang terminologi hukum dan prosedur yang tepat dalam melaporkan kasus hukum sangat penting untuk memastikan bahwa media tidak secara tidak sengaja mempengaruhi proses hukum atau mengganggu hak-hak individu yang terlibat.

Akhirnya, interaksi antara Densus 88 dengan komunitas sipil perlu ditingkatkan. Pembukaan ruang dialog antara penegak hukum dan masyarakat sipil dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan transparansi, serta mengidentifikasi dan mengatasi kesalahpahaman dan kekhawatiran yang mungkin timbul dari operasi penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberi umpan balik pada operasi Densus 88 dapat memperkuat legitimasi dan efektivitasnya dalam jangka panjang.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Densus 88, meskipun efektif dalam pemberantasan terorisme, sering kali melampaui batas hukum yang ditetapkan, terutama dalam menghormati hak asasi manusia. Temuan ini menyoroti adanya ketidaksesuaian antara praktik operasional Densus 88 dan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya melindungi hak individu, khususnya dalam proses penangkapan dan penahanan. Kesimpulan ini menggarisbawahi perlunya penyesuaian operasional Densus 88 untuk memastikan bahwa tindakan mereka selalu selaras dengan standar hukum dan hak asasi manusia internasional.

SARAN

Dianjurkan agar Densus 88 meningkatkan pelatihan hukum dan hak asasi manusia bagi anggotanya untuk memastikan bahwa semua tindakan mereka selaras dengan standar hukum dan HAM internasional. Selain itu, perlu adanya

mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari pihak independen untuk mengaudit operasi Densus 88 secara berkala, meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Saran ini bertujuan untuk membantu Densus 88 tidak hanya meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan terorisme tetapi juga memperkuat legitimasi dan dukungan publik terhadap operasinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, R., & Apriyanto. (2024). Analisis Kebijakan Status Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Terorisme Melalui Pendekatan Identifikasi Sosial Di Provinsi Sulawesi Utara. *SMIA*, 2(1).
- Anakotta, M. Y., Ubrwarin, E. B., & Gukguk, R. G. R. (2021). Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 1–16. <http://dx.doi.org/10.372>
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>
- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1>
- Meinaky, R., & Fakhur. (2022). Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JURNAL ILMIAH PUBLIKA*, 10.
- Muhtar, Z. (2014). Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88. *Supremasi Hukum*, 3(1).

- Salem, A. (2018). Penggunaan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Terorisme Oleh Densus 88 Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah. *UNES LAW REVIEW*, 1(2).
- Saputra, R., Sinaulan, R. L., & Farhana. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9).
<https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Taufiiqulhakim, R. (2018). *Penegakan Hukum oleh Densus 88 dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme dalam Perseptif Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi manusia* [Skripsi]. Universitas Pasundan.
- Yuriadi. (2015). Tembak Di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku. *JOM FAKULTAS HUKUM*, 2(2).